



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pergeseran anggaran atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
27. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 858.821.036.415 (delapan ratus lima puluh delapan milyar, delapan ratus dua puluh satu juta, tiga puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 793.782.923.067 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar, tujuh ratus delapan puluh dua juta, sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 127.333.314.067 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 65.042.000.000 (enam puluh lima miliar empat puluh dua juta rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.471.456.692 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.523.052.522 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.296.804.853 (empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.471.456.692 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
 - (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.689.696.780 (empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.457.630.500 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 324.129.412 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah).
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 49.296.804.853 (empat puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. pendapatan denda pajak daerah;

- g. pendapatan denda retribusi daerah;
 - h. pendapatan dari pengembalian; dan
 - i. pendapatan BLUD.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.567.481.190 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 20.995.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.100.000 (delapan belas juta seratus ribu rupiah).
 - (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 784.824.050 (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima puluh rupiah).
 - (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 42.040.404.613 (empat puluh dua miliar empat puluh juta empat ratus empat juta enam ratus tiga belas rupiah).

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 665.199.859.000 (enam ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 631.449.859.000 (enam ratus tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 33.750.000.000 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 665.199.859.000 (enam ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.418.079.000 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan belas juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.362.621.000 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 42.758.856.000 (empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 438.079.394.000 (empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 96.830.909.000 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 858.821.036.415 (delapan ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 706.966.825.351 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 484.514.308.940 (empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 209.737.535.608 (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.624.980.803 (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.090.000.000 (tiga miliar sembilan puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 484.514.308.940 (empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 272.177.960.034 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 180.926.136.251 (seratus delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.079.487.000 (tiga belas miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 582.956.500 (lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 621.600.000 (enam ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.126.169.155 (lima belas miliar seratus dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 209.737.535.608 (dua ratus sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 39.639.052.495 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 84.847.308.865 (delapan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.057.488.200 (dua belas miliar lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 24.239.125.400 (dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.823.320.000 (dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 16.134.264.500 (enam belas miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.621.908.810 (empat miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 27.375.067.338 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 9.624.980.803 (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 572.384.803 (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.095.781.000 (enam miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.135.665.000 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.801.150.000 (satu miliar delapan ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 53.996.875.114 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.602.814.336 (sebelas miliar enam ratus dua juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.139.566.306 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.744.934.872 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.409.559.600 (satu miliar empat ratus sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.602.814.336 (sebelas miliar enam ratus dua juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 117.097.500 (seratus tujuh belas juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 847.561.500 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.266.200 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.099.900 (delapan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.093.132.136 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 49.562.600 (empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 426.757.500 (empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 942.482.200 (sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.223.454.100 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 31.740.900 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 352.628.200 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 324.500.800 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu delapan ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 3.162.265.900 (tiga miliar seratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 1.947.264.900 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.139.566.306 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.094.890.306 (dua puluh miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 244.676.000 (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.744.934.872 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.036.246.872 (delapan miliar tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.348.308.400 (lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.892.666.500 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.292.713.100 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal tetap aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.409.559.600 (satu miliar empat ratus sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.409.559.600 (satu miliar empat ratus sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 65.038.113.348 (enam puluh lima miliar tiga puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 65.038.113.348 (enam puluh lima miliar tiga puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

19. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 65.038.113.348 (enam puluh lima miliar tiga puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 64.639.736.293 (enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 398.377.055 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah).

20. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.639.736.293 (enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas pelampauan penerimaan PAD.

21. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 398.377.055 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

22. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 65.038.113.348 (enam puluh lima miliar tiga puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 65.038.113.348 (enam puluh lima miliar tiga puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

23. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran, Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;

- d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran IVb : Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

